

Pemenuhan Hak Istri yang Dipenjara dalam Konsepsi Hukum Islam (Studi Kasus Narapidana Hamil di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)

Cut Meuthia Sari

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: 211009002@student.ar-raniry.ac.id

Jailani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: jailani@gmail.com

Faisal Yahya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: faisal.yahya@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.22373/tadabbur.v5i2.366

Abstract

In Islam, husbands have the responsibility to fulfill the rights of their families. However, in the context of convicts, the implementation of these rights can become more complicated due to the limitations imposed by imprisonment. The objectives of this research are: first, to analyze the rights of pregnant wives who are convicted and imprisoned at the Class II B Sigli Women's Correctional Institution in Pidie Subdistrict, Pidie Regency, based on the perspective of Islamic law; and second, to analyze the fulfillment of husbands' obligations towards pregnant convicts at the Class II B Sigli Women's Correctional Institution in Pidie Subdistrict, Pidie Regency. This study adopts an empirical legal research approach (non-doctrinal research). Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings of this research resulted in two main outcomes: First, the determination of the obligation to provide financial support for pregnant wives in prison is mandatory due to their pregnancy. Second, the fulfillment of the rights of imprisoned wives by their husbands, as stipulated in the conception of Islamic law, is still not fully achieved. This is due to the husbands' incarceration. Based on these findings, it is recommended to establish regulations regarding the fulfillment of the rights of imprisoned wives by convict husbands. This would involve the cooperation between correctional institutions, authorities, and religious institutions in facilitating easier and more accessible access for convict husbands to fulfill the rights of their imprisoned wives.

Keywords: *Pregnant wife's right; prison; female inmates*

A. Pendahuluan

Hak dan kewajiban adalah tanggung jawab manusia dalam memenuhinya. Dalam fiqh, hak nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang wajib di penuhi.¹ Kewajiban ini melekat pada diri suami semasa terjadinya sebuah akad pernikahan yang sah. Selain itu, sebagian ulama mengkhususkan wajib nafkah apabila istri telah memenuhi kewajibannya.² Di antaranya: *Pertama*, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.³ *Kedua*, istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami serta mengurus tempat tersebut.⁴ *Ketiga*, istri tidak keluar dari rumah suami tanpa izin darinya.⁵ *Keempat*, istri mentaati perintah suaminya atau tidak nusyūz.⁶ Dengan kata lain, istri yang tidak memenuhi kewajiban kepada suaminya maka hak nafkahnya gugur.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 165. Lihat juga dalam Q.S. Al-Baqarah: 233, Q.S. Al-Ṭalāq: 6-7 yang akan dijelaskan pada bab II.

² Mayoritas Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah menyebutkan wajib nafkah sebab penyerahan diri istri kepada suami. Namun Hanafiyah menyebut sebab suami menahan istri dirumahnya. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 57

³ Imām al-Syāfi'ī berpendapat bahwa ketersediaan digauli dan berkhalwat sama sekali belum dianggap cukup jika sang istri tidak menawarkan dirinya kepada suami seraya mengatakan dengan tegas, “aku menyerahkan diriku kepadamu”. Mughniyah dkk, *fikh Lima Mazhab*, Cet-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 433-434

⁴ Istri tidak wajib menetap di tempat tinggal yang dikehendaki suami, apabila tempat tersebut tidak layak untyk istri atau memungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak istri. Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat: Nikah, khitbah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 230. Pendapat lain, jika istri sakit dikarenakan tempat tinggal yang dikehendaki suami, kemudian suami tidak mampu mengobatinya. Maka istri diperbolehkan menolak ajakan tersebut dan hak nafkah atasnya tetap wajib ditunaikan oleh suami. Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, terj: Ismail Yakub, Jilid 7, (Malaysia: Victory Agencie, t.t), hlm.389. Seperti demikian juga, apabila suami bermaksud jahat dengan berpergian itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada perjanjian untuk tidak pindah rumah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 341

⁵ Apabila istri keluar rumah dengan izin suami, melakukan ihram dengan izin suami ataupun keluar bersama suami maka hak tidak gugurlah haknya terhadap suami. Alasannya, istri masih berada dalam ketaatannya kepada sang suami. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.57

⁶ Secara hukum syara', definisi nusyuz ialah durhakanya istri terhadap suami atau bisa disebut perbuatan pembangkannya terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepadanya yaitu taat kepada suami. Istri yang nusyuz (hilang ketaatannya) pada masa itu, maka hak atasnya diberhentikan. Apabila istri telah kembali taat (tidak nusyuz), maka haknya dikembalikan pada masa itu juga. Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minhaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz. IV, (Damasykus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 106. Kemudian, pembahasan nusyuz juga telah tercantum dalam *Komplikasi Hukum Islam* pada pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa “istri yang tergolong kepada nusyuz ataupun istri yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang jelas, maka nafkahnya gugur”. pada ayat (2) “selama istri dalam keadaan nusyuz, suami tidak wajib memenuhi hak istri (telah disebutkan pada pasal 40 ayat (4) huruf a dan b)”. Apabila istri sudah tidak nusyuz, maka haknya wajib di penuhi oleh suami. Disimpulkan bahwa disebabkan gugurnya nafkah maka gugur pula segala hak istri. Lihat *Komplikasi Hukum Islam*.

Terkait hal ini, penulis menemukan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan, terdapat seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami disebabkan ia di penjara. Namun ia di penjara bukan atas dasar keinginannya melakukan suatu perbuatan melainkan karena ia menaati perintah suami dalam melakukan maksiat.⁷ Seperti yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, penulis menemukan banyaknya kasus istri hamil yang dipenjara, setidaknya di Tahun 2021 ada 157 orang narapidana 6 orang bayi, kemudian di Tahun 2022 ada 146 narapidana 4 orang bayi.⁸ Salah satunya yaitu narapidana hamil yang bernama Rini yang telah mendekam di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli sejak tahun 2020 hingga saat ini. Rini juga mengaku bahwa ia ditahan saat sedang hamil dan kini ia telah melahirkan di penjara. Lanjutnya, ia juga mengaku penyebab dirinya di penjara karena tindakan suami yang menyuruhnya ikut serta dalam suatu perbuatan maksiat.⁹

Dalam hal ini, jumbuh ulama sepakat bahwa istri wajib mentaati suami. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

⁷ Diantaranya sudah diputuskan oleh pengadilan, yakni: *pertama*, kasus atas nama Lies Rachmy Hidayah dengan Nomor putusan 122/Pid.Sus/2014 PT.Smg. Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 4 tahun 6 bulan. *Kedua*, kasus atas nama Eva agustina binti Aris Abidin dengan Nomor putusan 307/Pid.Sus/2018/PN.Bln. Terdakwa dikenakan pasal 1114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 5 tahun 6 bulan. *Ketiga*, kasus atas nama Lia komalaari binti Mukhlas dengan Nomor putusan 707/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt. Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 13 tahun. *Keempat*, kasus atas nama Supriyanti binti Abbas Mustari dengan Nomor putusan 635/Pid.Sus/2020/PN.Bta. Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 9 tahun. *Kelima*, kasus atas Hotipah binti H. Baidowi dengan Nomor putusan 12/Pid.Sus/2021/PN.Bkl. Terdakwa dikenakan pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 1 tahun.

⁸ Data di dapatkan dari dokumentasi Jumlah Warga Binaan LPP Kelas II B Sigli yang penulis lakukan pada tanggal 24 November 2022.

⁹ Hasil wawancara dengan narapidana wanita bernama Rini Hardianti Binti Azhari pada tanggal 24 November 2022.

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abū Daud,

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسه ومالها بما يكره¹⁰

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu ‘Ajlan dari Sa’id Al Maqburi dari Abū Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.”

Namun, ulama juga memperbolehkan istri untuk tidak taat kepada suaminya dalam perbuatan maksiat dengan mengaitkan sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخِرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) وَقَالَ لِالْآخَرِينَ: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).

“Muhammad bin Bashhar memberi tahu kami, Ghandar memberi tahu kami, Shu’bah memberi tahu kami, dari Zubayd, dari Sa’d bin Ubaidah, dari Abi Abd al-Rahman dari Ali rodiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengirim pasukan dan memerintahkan seorang pria atas mereka. maka dia menyalakan api dan berkata masuklah. Mereka ingin memasukinya, dan yang lain berkata: Kami melarikan diri darinya, jadi mereka menyampaikannya kepada Nabi saw. maka ia berkata kepada orang yang ingin memasukinya: ((Jika mereka memasukinya, mereka akan tetap di situ sampai hari kiamat)). Dan dia berkata kepada yang lain: ((Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tetapi ketaatan ada dalam hal yang benar)).”¹¹

Antara kedua hadis tersebut, keduanya dibenarkan dalam pandangan fiqh. Selanjutnya, nafkah istri yang hamil telah disebutkan dalam Q.S. At-Thalāq:6,

¹⁰ Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Beirut: Ibnu Hazm, 1997), hlm. 596. Sa’adat Al-Mubarak bin Muḥammad Al-Shaybānī, *Jāmi’u al-Uṣūl fī Aḥādīs Al-Rasūl*, Jild 6 (Bayrūt: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 572. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 415.

¹¹ Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhari*, (Bairut: Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1793.

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَنْصَرُوا هُنَّ لِتَضَيَّرُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُ الْأُخْرَى

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Berangkat dari al-qur'an dan hadis, disimpulkan bahwa nafkah istri yang hamil tetap wajib diberikan baik ia *nusyūz* ataupun tidak, ataupun di Talāq Bā'in. Jika di kaitkan dengan praktik yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, hak-hak narapidana yang hamil dan melahirkan wajib dipenuhi oleh suaminya. Sebagai narapidana, hak-hak istri hamil tentu dibatasi oleh pemerintah, dimana mereka harus patuh akan peraturan demi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Walaupun demikian, hak-hak individu sebagai seorang istri tidak boleh dicabut. Artinya, sebagai seorang istri, narapidana hamil berhak mendapatkan hak-haknya atas suami.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan melihat beberapa persoalan pokok dalam nomenklatur hukum Islam. Adapun untuk menganalisis substansi penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum yang berkenaan dengan kewajiban suami dan hak istri dalam rumah tangga, dengan memperhatikan keadaan yang dialami istri yang dipidana. Penulis dalam hal menganalisa teori tersebut, menggunakan setidaknya dua kerangka teori, yakni teori taklifi dan teori hak dan kewajiban.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*non doktrinal research*). Penelitian hukum empiris merupakan pengkajian hukum dengan mengkaji hukum yang telah berlaku dan pengaplikasikannya di lapangan atau disebut dengan *law in action*.¹² Adapun lokasi Penelitian ini adalah Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Dalam konteks ini, informan disini ialah 5 orang narapidana hamil itu sendiri selaku pelaku. Sedangkan, Narasumber dan Responden dalam penelitian ini adalah petugas LPP Kelas II B Sigli yang memiliki tanggung jawab membimbing narapidana hamil.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli adalah lembaga perasyarakatan yang bertugas menampung narapidana perempuan di wilayah Sigli, lebih tepatnya di Gampong Leubue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Indonesia. Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Sigli dibangun pada tahun 1993 dan mulai dioperasikan pada tahun 1994. LPP ini didirikan sebagai sebuah penjara khusus untuk menampung narapidana perempuan di wilayah Aceh. Adanya LPP Kelas II B Sigli berfungsi sebagai tempat pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana dan anak didik perasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas adalah mereka yang telah divonis oleh pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 sehingga berstatus narapidana/napi. Adapun Petugas perasyarakatan (Pegawai Negeri Sipil) ialah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan di Lapas.

2. Status Hukum Narapidana Hamil di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli terkait istri hamil dipenjara, sebagian besar narapidana yang berstatus istri disebabkan oleh tindakan suami menjadi faktor yang signifikan dalam aktivitas kriminal.

a. Keterlibatan dalam Tindak Kriminal

Jika suami istri terlibat dalam kegiatan kriminal dan istri terlibat secara langsung atau tidak langsung, maka istri juga dapat dipenjara sebagai akibat dari keterlibatannya dalam tindak kriminal tersebut. Misalnya, mentaati perintah suami untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam konteks agama Islam, syarat mendapatkan nafkah ialah seorang istri wajib mematuhi dan tunduk kepada suaminya yang merupakan kewajiban istri. Akan tetapi, apabila suami memerintahkan istri untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, maka istri tidak boleh taat dan harus tetap berpegang teguh pada perintah Allah Swt. Sebaliknya, Jika istri melakukan perbuatan maksiat, maka berkewajiban suami memberikan nasihat atau arahan yang baik dan membimbing istrinya untuk kembali ke jalan yang benar. Karenanya suami memiliki tanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabannya

b. Keterlibatan dalam kegiatan Kriminal Suami

Dalam hal ini, istri dapat dipenjara jika suami mereka terlibat dalam kegiatan kriminal dan istri dituduh terlibat dalam konspirasi atau membantu suami mereka dalam kegiatan ilegal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan (LPP) Kelas II B Sigli, ditemukan bahwa banyak narapidana tersebut masuk penjara karena membantu suaminya melakukan tindakan kriminal. Hal ini didasari karena pengaruh suami termasuk pengaruh lingkungan dan tekanan ekonomi. Namun dalam Islam, tidak ada alasan atau pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk terlibat dalam konspirasi suami dalam melakukan maksiat. Maka, betapa pentingnya bagi setiap individu, termasuk suami dan istri, untuk memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan akibat yang harus ditanggung. Oleh karena itu, sebagai pasangan hidup yang saling mendukung dan memperkuat, suami dan istri seharusnya saling mengingatkan dan mendukung untuk menjalankan ajaran agama dan hukum yang benar serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak dan merugikan.

Terlepas dari hal tersebut, ulama menetapkan bahwa wajib nafkah terhadap istri yang sedang hamil, meskipun istri berada dipenjara. Hal ini didasari oleh 2 pendapat, diantaranya: *Pendapat pertama*, sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi istri hamil disebabkan kandungannya, karena nafkah tidak bisa diberikan kepada anak dalam kandungan kecuali melalui ibunya, sehingga nafkah istri yang hamil baik ia nusyūz ataupun di talāq bā'in tetap mendapatkan nafkah dari suami. *Pendapat kedua*, ulama lainnya menetapkan nafkah terhadap istri yang hamil karena kondisi istri sedang hamil, apabila istri dinyatakan hamil walaupun dalam kandungannya belum bisa dipastikan adanya wujud si anak, maka dalam pendapat ini wajiblah nafkah bagi istri tersebut.

3. Pemenuhan Hak Narapidana Hamil di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Berangkat dari data dan hasil penelitian yang penulis lakukan di LPP Kelas IIB Sigli disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak narapidana hamil tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini didasari karena kondisi suami berada di dalam penjara.¹³ Dalam konsepsi hukum Islam, sepakat para ulama menyebutkan bahwa apabila suami yang sudah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim atas suatu

¹³ Berdasarkan dari data dan hasil penelitian yang penulis lakukan di LPP Kelas IIB Sigli yang penulis dapatkan pada tanggal 10 Maret 2023.

kesalahan yang ia lakukan dan keputusan hakim berupa penjara yang sudah mempunyai hukum tetap membuat seseorang tidak bisa melakukan aktifitas untuk mencari nafkah keluarganya, namun hukuman penjara yang harus dijalani seseorang tidaklah berpengaruh atas kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya sehingga nafkah tersebut tidak gugur sebab suami berbuat zholim.¹⁴

Pada kasus seperti demikian, penentuan kewajiban suami atas istri dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

a. Menjadi Utang Atas Suami

Apabila seorang istri yang setia ingin menunggu suaminya hingga bebas dari hukuman, keduanya tetap akan menjadi pasangan suami istri. Dalam situasi di mana suami berada dalam penjara, penentuan nafkah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah suami meninggalkan harta yang memungkinkan istri menggunakannya sebagai nafkah. Jika ada harta yang ditinggalkan dan memungkinkan istri menggunakannya, istri diizinkan untuk menggunakan harta tersebut secara wajar, yaitu dengan tidak berlebihan atau boros, namun hanya mengambil kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, jika suami yang dipenjara tidak meninggalkan harta, istri diizinkan untuk berutang guna memenuhi kebutuhan nafkah, karena nafkah yang tidak diberikan oleh suami menjadi utang yang harus ditunaikan oleh suami tersebut.¹⁵

b. Adanya Peran wali/kerabat

Dalam Islam, penting bagi wali atau anggota keluarga untuk memberikan nafkah atau dukungan kepada kerabat yang dipenjara merupakan salah satu aspek dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran agama dan memiliki relevansi yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi dan situasi termasuk penahanan (penjara).

Terlihat dari beberapa kasus di Aceh, keluarga memilih untuk tetap menafkahi anak perempuan mereka karena kondisi ekonomi keluarga suami yang mungkin belum stabil. Dengan tetap memberikan dukungan finansial, keluarga ingin memastikan bahwa anak perempuan mereka mendapatkan kehidupan yang layak setelah menikah. Seperti yang di alami oleh narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli yang mengaku bahwa:

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, Juz 10, (Damsik: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 119. Lihat juga, Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 202-203.

¹⁵ Muḥammad Amīn al-Syaḥūr, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Jilid V, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 306.

“segala kebutuhannya di penjara dipenuhi oleh keluarga, baik dari pihaknya maupun pihak suami.”¹⁶

Hemat penulis, ditekankan bahwa praktik ini tidak berlaku untuk semua pihak narapidana hamil di LPP Kelas II Sigli, karena adanya keterbatasan finansial keluarga yang tidak mampu atau dalam keadaan miskin. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan Vina: “keluarganya yang miskin tidak mampu membiayai hidupnya selama di penjara, dan tidak ada niatan bagi dirinya untuk membebaskan nafkah terhadap keluarganya, baik dari pihaknya maupun suami.”

Dengan demikian, pembebanan nafkah atas wali tidak diwajibkan apabila wali dalam keadaan sulit baik wali secara *ushul* atau *furu'*. Hal ini sejalan dengan pandangan fiqh, kewajiban nafkah tidak hanya diwajibkan dalam keadaan penahan, akan tetapi berlaku jika memenuhi syarat seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

c. Hak meminta Fasakh atau Cerai

Jika seorang istri merasa tidak aman atau tidak mampu menunggu suaminya bebas dari hukuman penjara, ia diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada hakim agar talāq dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 135 berbunyi: “suami terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih, maka istri boleh mengajukan perceraian.”

Dengan dikeluarkannya talāq oleh hakim terhadap istri tersebut, kewajiban mantan suami yang sedang dipenjara menjadi tidak berlaku lagi. Namun pada kasus istri hamil, istri yang mengandung anaknya suami tetap berhak mendapatkan nafkah. Alasannya nafkah anak merupakan tanggung jawab suami dan istri. Sehingga sekalipun istri telah cerai dengan suaminya, suami tetap memiliki tanggung jawab menafkahi anak yang sedang dikandung istri.

C. Penutup

Dari hasil pembahasan di atas, penulis akan menjabarkannya menjadi dua, yakni: *Pertama*, Dalam penetapan hukum kewajiban nafkah suami atas istri, ulama sepakat nafkah menjadi wajib apabila istri telah memenuhi syarat. Sedangkan sebagian ulama lainnya menetapkan hukum kewajiban nafkah jika akad pernikahan tersebut sah. Di sisi lain, terdapat pengecualian terhadap nafkah istri hamil. Apabila istri hamil hanya

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan.

memenuhi salah satu persyaratan nafkah yang ditetapkan oleh ulama yaitu akad pernikahan yang sah, sekalipun persyaratan lainnya tidak dipenuhi maka jumbuh ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah istri hamil. Penetapan hukum hak nafkah istri hamil yang di penjara adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh, yaitu: *Pendapat pertama*, sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi istri hamil disebabkan kandungannya, karena nafkah tidak bisa diberikan kepada anak dalam kandungan kecuali melalui ibunya, sehingga nafkah istri yang hamil baik ia nusyūz ataupun di talāq bā'in ataupun dipenjara tetap mendapatkan nafkah dari suami. *Pendapat kedua*, ulama lainnya menetapkan nafkah terhadap istri yang hamil karena kondisi istri sedang hamil, apabila istri dinyatakan hamil walaupun dalam kandungannya belum bisa dipastikan adanya wujud si anak, maka dalam pendapat ini wajiblah nafkah bagi istri tersebut.

Kedua, Kewajiban suami terhadap istri hamil adalah tanggung jawabnya untuk memenuhi segala kebutuhan istri selama masa kehamilan hingga melahirkan. Terhadap narapidana hamil, suami masih memiliki kewajiban yang lebih extra dari istri yang tidak hamil. Karena kondisi hamil, tentu membutuhkan perhatian lebih dan kebutuhan khusus untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Namun, dikarenakan keberadaan suami dan istri dalam penjara menjadi salah satu faktor terbesar terhalangnya narapidana hamil untuk mendapatkan haknya merupakan hal yang sulit, akan tetapi bukan berarti kewajiban ini menjadi gugur atas suami. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami kepada narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli hanya mendapat hak yang bersifat materi saja, walaupun tidak didapatkan secara sempurna. Hal ini dapat menunjukkan adanya keterbatasan atau kekurangan dalam sistem penjara tersebut dalam memenuhi hak-hak narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat: Nikah, khitbah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2000.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Darminta, W.J.S Poerwa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet-17. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet 8. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Imām Asy-syafi'i Penerjemah: Ismail Yakub. *Al-Umm. Jilid 7*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth.
- Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, terj: Ismail Yakub, Jilid 7. Malaysia: Victory Agencie, t.t.
- . *Al-Umm*, terj: Ismail Yakub, Jilid 7. Malaysia: Victory Agencie. t.t.
- Komplikasi Hukum Islam
- Mughniyah dkk, *fikih Lima Mazhab*, Cet-27. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī. *Mughnī al-Muḥtāj*. Juz. III. Bairut: Dār al-Fikr, 2003
- Muḥammad Amīn al-Syāḥūr, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwir al-Abṣār*, Jilid V. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2003.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minḥaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz. IV. Damasykus: Dār al-Qalam, 1992.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bukho'. *al-Fiqh al-Minhaji alal Mazhab al-Imām Asy-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat. Cet-1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sogiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet-2.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, Juz 10. Damsik: Dār al-Fikr, 1989

Wizāratu Al-'Awqāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah*.

Quwayt: Zāt Al-Salāsil, 1409.

Yahya Abdurrahman al-Khatib, Penerjemah: Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil*.

Jakarta Timur: Qisthi Press, 2005.